



P U T U S A N

Nomor 947/Pid.B/2020/PN Rap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Desman Zai Alias Desi alias Arif;
Tempat Lahir : Siforoasi;
Umur / Tgl Lahir : 20 Tahun/20 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun III Tetehosi Idano Gawo Kabupaten Nias
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa Desman Zai Alias Desi Alias Arif ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 947/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 947/Pid.B/2020/PNRap tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan barangbukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Desman Zai alias Desi alias Arif telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Desman Zai alias Desi alias Arif dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam list Abu abu Nomor Polisi BK-6749-JAB, Nomor Rangka: MH1JFC110DK2011140 Nomor Mesin: JFC1E1199277;Dikembalikan kepada Saksi Korban Sarwono alias Baut;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan (pledoi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa DESMAN ZAI Alias DESI Alias ARIF bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu



lain pada bulan September 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di halaman parkir Masjid JAMI'K atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bersama dengan teman-teman pengamen lainnya sedang berteduh di depan Indomaret Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian sekira pukul 21.30 wib Terdakwa di panggil oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan mengajaknya untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa naik ke sepeda motor milik laki-laki tersebut dan pergi. Dan pada saat ditengah perjalanan laki-laki tersebut mengatakan bahwa akan mengambil atau mencuri sepeda motor yang sedang terparkir di Halaman parkir Masjid JAMI'K yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan karena Terdakwa tidak punya uang lalu Terdakwa menyetujuinya, dan sesampainya di mesjid tersebut Terdakwa bersama dengan laki-laki tersebut masuk ke halaman mesjid selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam list abu nomor polisi BK6749-JAB Nomor Rangka MH1JFC110DK201140, dan Nomor Mesin JFC1E1199277 yang ditunjuk oleh laki-laki tersebut. Pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya yang tertinggal, dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Sarwono Alias Baut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa mengikuti laki-laki tersebut, dan setibanya di Timbangan Dishub Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berada di Jalinsum Membang Muda Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa bersama dengan laki-laki tersebut berhenti, dan pada saat itu laki-laki tersebut mengatakan " kau tunggu di sini bentar ya ", selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa



menunggu di Halaman timbangan Dishub tersebut tidak berapa lama datang masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya membawa Terdakwa beserta sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam list Abu Abu tersebut ke kantor Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa DESMAN ZAI Alias DESI Alias ARIF bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, saksi Sarwono Alias Baut mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwatidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumiadi Jokoberjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di Halaman Parkir Mesjid Jami'k;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 Warna hitam list Abu abu Nomor Polisi BK 6749 JAB;
- Bahwa pemilik barang yang diambil Terdakwa adalah Saudara Sarwono alias Baut;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin 7 September 2020 sekitar pukul 22.15 WIB di Jalinsum Desa Mambang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara di Halaman Parkir Timbangan DISHUB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 21.45 WIB, datang seorang laki-laki yang telah diketahui bernama Sarwono



alias Baut selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam list Abu abu Nomor Polisi BK 6749 JAB yang sebelumnya di parkirkan di dalam mesjid Jami'k telah hilang pada saat Sarwono alias Baut sedang makan bersama temannya bernama Kiki, yang dimana saudara Kiki sempat melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa kecurigaan sama sekali;

- Bahwa atas informasi yang saksi dapat, saksi bersama rekan saksi langsung menelusuri informasi tersebut dan pada saat melintas di Timbangan Dishub yang berada di Jalinsum Desa Mambang Muda kami melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor di parkirkan Timbangan Dishub tersebut, kemudian kami menyuruh saudara Sarwono alias Baut untuk memperhatikan sepeda motor tersebut, setelah saudara Sarwono alias Baut mengatakah itu adalah miliknya saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut dan membawanya ke Kantor Polsek Kualuh Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Sarwono alias Baut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Sarwono alias Baut berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saki diperiksa karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam list Abu abu Nomor Polisi BK 6749 JAB;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa terjadi tersebut bermula ketika saksi sedang makan malam di warung uduk samping mesjid Jami'k sedangkan sepeda motor saksi berada di parkirkan mesjid Jami'k, setelah makan saksi hendak kembali mengambil sepeda motor saksi, saksi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi masih sama dengan aslinya tetapi pada bagian tempelan plat nomor polisi bagian depan dalam keadaan patah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 20.45 WIB saksi bersama Ridho Purwanto baru pulang dari warung kopi hendak menuju pulang kerumah dan mengantarkan Ridho Purwanto ke simpang sukrame untuk mengambil sepeda motornya, di tengah perjalanan saksi bersama Ridho Purwanto singgah di warung makan nasi udak yang berada di samping mesjid Jami'k dan saat itu saksi lupa untuk mengambil kunci kontak tersebut;
- Bahwa setelah hilangnya sepeda motor milik saksi, tiba-tiba keluarga saksi yang bernama Kiki mengatakan meliha sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa ke arah Rantauprapat, pada saat itu kelaurga saksi yang bernama Kiki tidak curiga;
- Bahwa setelah mendengar informasi dari saudara Kiki, saksi bersama Ridho Purwanto dan saudara Kiki langsung menuju Kantor Polsek Aek Kanopan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sesampainya di Kantor Polsek Aek Kanopan saksi melaporkan kejadian tersebut sehingga setelah itu Anggota Kepolisian bersama saksi dan saudara Kiki menelusuri ke arah Rantauprapat dan pada saat di parkir Timbangan Mambang Muda kami melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor tersebut, yang dimana sepeda motor tersbut adalah milik saksi, kemudian Anggota kepolisian mendatangi laki-laki tersebut dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Aek Kanopan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 22.15 WIB di Timbangan Dishub yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalinsum Mambang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Tedakwa kenal menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam list Abu abu yang saksi tidak tahu pemilikinya, dengan menggunakan sepeda motor jenis matic kami menuju lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi parkir mesjid teman saksi menunggu di parkiran tersebut sedangkan saksi langsung mengambil sepeda motor tersebut, pada saat itu posisi sepeda motor yang saksi ambil berada di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi membawa sepeda motor tersebut keluar dari parkiran Timbangan Mambang Muda;
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut yang dimana kunci kontak tertinggal di sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman pengamen Terdakwa berteduh di depan Indomaret dikarenakan situasi hujan, sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa di panggil oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengatakan "bisa kau bawa kereta?" lalu Terdakwa menjawab "bisa" selanjutnya Terdakwa pun disuruhnya naik ke sepeda motor miliknya, dan kami berdua pun pergi. Sesampainya di mesjid kami masuk berdua ke halaman mesjid selanjutnya ianya mengatakan "bawakan kereta warna hitam itu" selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke sepeda motor yang ditunjuk oleh laki-laki tersebut, Pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut ada kunci kontak yang tertinggal, sehingga Terdakwa pun langsung membawanya dan laki-laki tersebut berkata "ikuti aku" setelah itu Terdakwa pun mengikutinya, setibanya di Timbangan Dishub yang berada di Jalinsum Mambang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara kami pun berhenti berdua, pada saat itu ianya mengatakan "kau tunggu disini bentar ya" selanjutnya ianya pun pergi meninggalkan Terdakwa. Pada saat Terdakwa menunggu di Halaman Timbangan Dishub tersebut tidak berapa lama datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa

Halaman 7 dari 14Putusan Nomor 947/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam list Abu Abu tersebut ke kantor Polsek Kualuh Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak saksi korban dalam hal mengambil sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam list Abu abu Nomor Polisi BK-6749-JAB, Nomor Rangka: MH1JFC110DK2011140 Nomor Mesin: JFC1E1199277;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di Halaman Parkir Mesjid Jami' milik saksi korban Sarwono alias Baut;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam list Abu abu Nomor Polisi BK 6749 JAB milik saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara bersama-sama dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, adapun perannya masing-masing yakni Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan laki-laki yang bersama Terdakwa hanya menunggu di atas sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa bersama teman Tedakwa sedang berteduh tiba-tiba Terdakwa di panggil oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengatakan "bisa kau bawa kereta?" lalu Terdakwa menjawab "bisa" selanjutnya Terdakwa pun disuruhnya naik ke sepeda motor miliknya, dan kami berdua pun pergi. Sesampainya di mesjid kami masuk berdua ke halaman mesjid selanjutnya ianya mengatakan "bawakan kereta warna hitam itu" selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke sepeda motor yang ditunjuk oleh laki-laki tersebut, Pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut ada kunci kontak yang tertinggal, sehingga Terdakwa pun langsung membawanya dan laki-laki tersebut berkata "ikuti aku" setelah itu Terdakwa pun mengikutinya, setibanya di Timbangan Dishub yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 947/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



berada di Jalinsum Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara kami pun berhenti berdua, pada saat itu ianya mengatakan "kau tunggu disini bentar ya" selanjutnya ianya pun pergi meninggalkan Terdakwa. Pada saat Terdakwa menunggu di Halaman Timbangan Dishub tersebut tidak berapa lama datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa dan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam list Abu Abu tersebut ke kantor Polsek Kualuh Hulu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak saksi korban Sarwono alias Baut dalam hal mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk



kepada diri Terdakwa Desman Zai alias Desi alias Arifsendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan. Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat yaitu bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di Halaman Parkir Mesjid Jami’ milik saksi korban Sarwono alias Baut dan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam list Abu abu Nomor Polisi BK 6749 JAB milik saksi korban;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa bersama teman Tedakwa sedang berteduh tiba-tiba Terdakwa di panggil oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengatakan “bisa kau bawa kereta?” lalu Terdakwa menjawab “bisa” selanjutnya Terdakwa pun disuruhnya naik ke sepeda motor miliknya, dan kami berdua pun pergi. Sesampainya di mesjid kami masuk berdua ke halaman mesjid selanjutnya ianya mengatakan “bawakan kereta warna hitam itu” selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke sepeda motor yang ditunjuk oleh laki-laki tersebut, Pada saat itu Terdakwa



melihat sepeda motor tersebut ada kunci kontak yang tertinggal, sehingga Terdakwa pun langsung membawanya dan laki-laki tersebut berkata "ikuti aku" setelah itu Terdakwa pun mengikutinya, setibanya di Timbangan Dishub yang berada di Jalinsum Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara kami pun berhenti berdua, pada saat itu ianya mengatakan "kau tunggu disini bentar ya" selanjutnya ianya pun pergi meninggalkan Terdakwa. Pada saat Terdakwa menunggu di Halaman Timbangan Dishub tersebut tidak berapa lama datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa dan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam list Abu Abu tersebut ke kantor Polsek Kualuh Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk mengambil sepeda motormilik saksi korban Sarwono alias Bautretersebut, pada hal perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si yang punya barang dalam hal ini saksi korban, hal mana menurut hukum dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si yang punya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si yang punya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat yaitu bahwaTerdakwa mengambil sepedamilik saksi korban pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di Halaman Parkir Mesjid Jami' milik saksi korban Sarwono alias Baut dan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam list Abu abu Nomor Polisi BK 6749 JABmilik saksi korban;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak saksi korban Sarwono alias Baut dalam hal mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknyakepadanya, padahal perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si yang punya barang dalam hal ini, hal mana menurut hukum dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat yaitu bahwa Terdakwa mengambil sepeda motormilik saksi korban pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di Halaman Parkir Mesjid Jami' milik saksi korban Sarwono alias Baut dan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam list Abu abu Nomor Polisi BK 6749 JABmilik saksi korban;

Menimbang, bahwaTerdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara bersama-sama dengan bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Tedakwa kenal menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam list Abu abu yang saksi tidak tahu pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim tentukan statusnya dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Desman Zai Alias Desi alias Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam list Abu abu Nomor Polisi BK-6749-JAB, Nomor Rangka: MH1JFC110DK2011140 Nomor Mesin: JFC1E1199277;
Dikembalikan kepada saksi korban Sarwono alias Baut;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliaman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Andri Rico Manurung, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Aliaman, S.H.